

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

PERIODE TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	1
2. MAKLUMAT PELAYANAN.....	2
3. TUGAS DAN WEWENANG PPID.....	3
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1. SARANA DAN PRASARANA	4
2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
3. ANGGARAN.....	6
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
1. TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI.....	7
2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	7
3. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI.....	8
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	2
Gambar 2	3
Gambar 3	5
Gambar 4	8
Gambar 5	9
Gambar 6	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1	5
Tabel 2	6
Tabel 3	7-8

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang dijamin oleh negara dan merupakan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

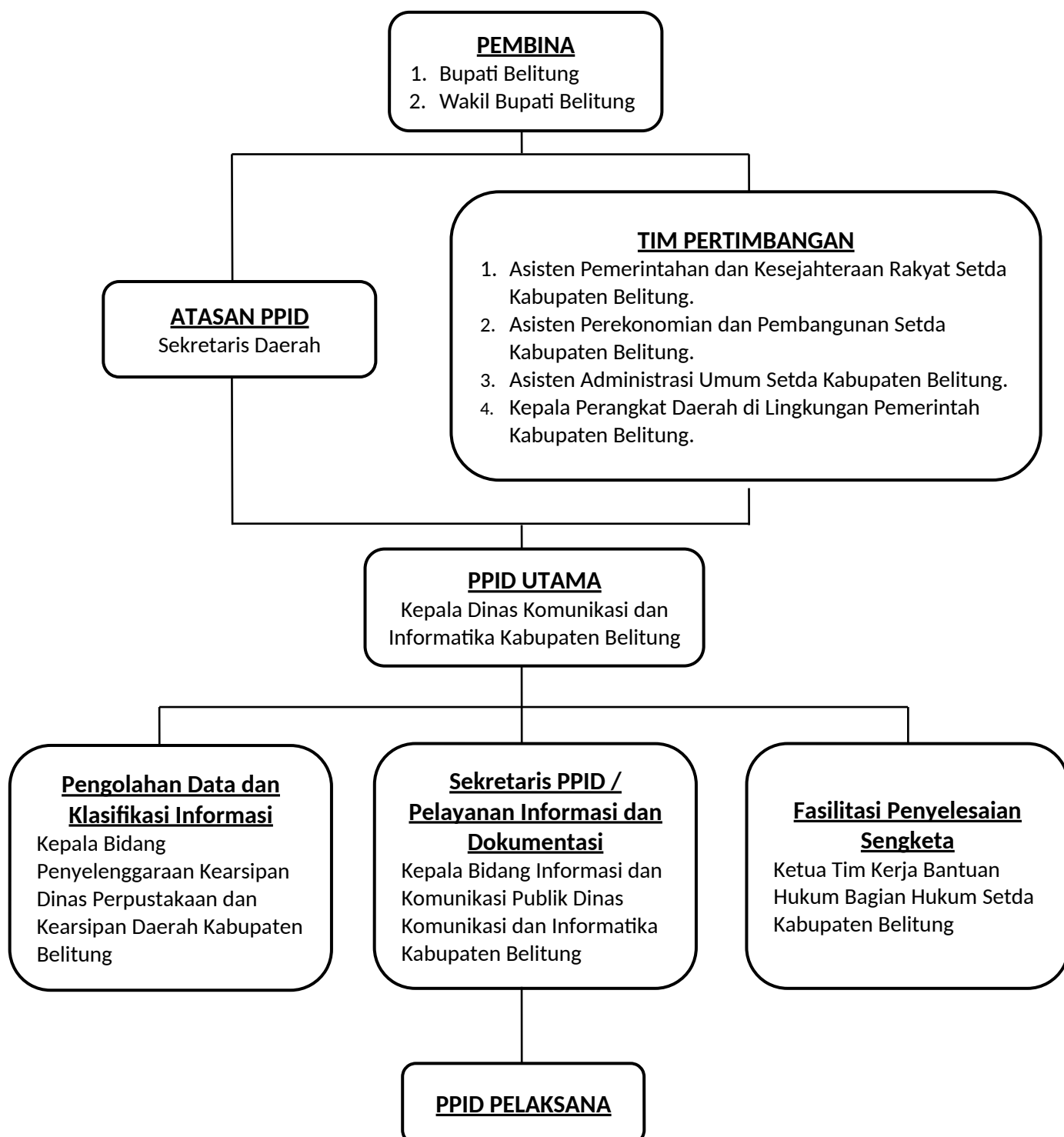
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi komitmen Pemerintah dalam (1) Menjamin hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Melaksanakan kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) Melakukan pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Hal tersebut bersinergi dengan sistem pemerintahan yang demokratis yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Keputusan Bupati Belitung No. 100.3.4/121/KEP/KOMINFO/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Daerah Kabupaten Belitung

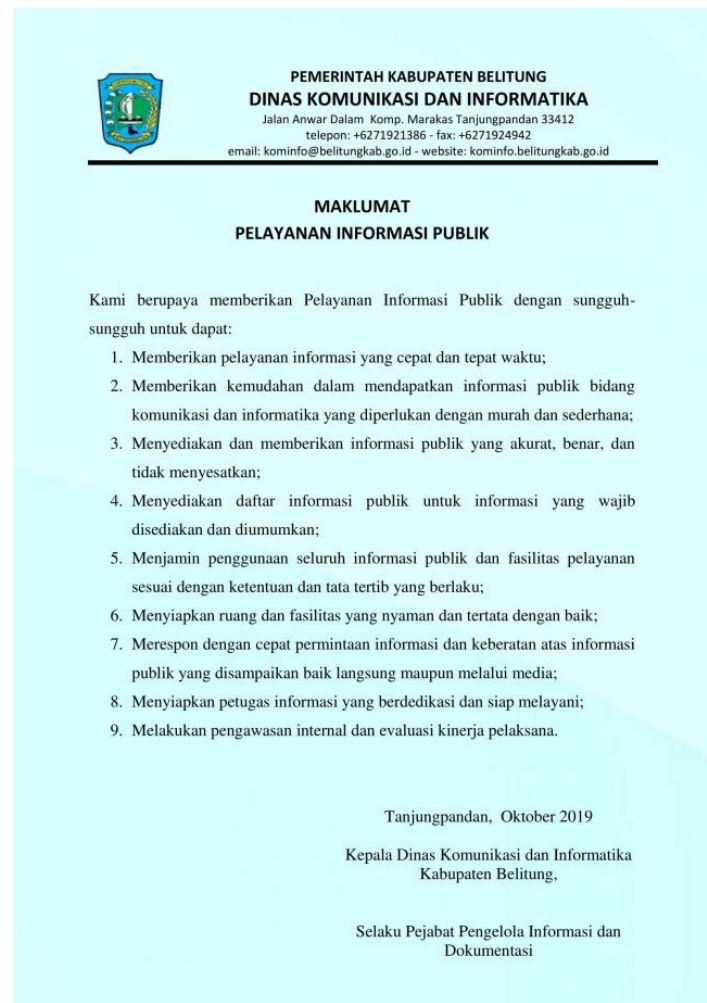


Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Belitung

2. MAKLUMAT PELAYANAN

Pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Belitung mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatannya, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui PPID Kabupaten Belitung telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

sebagai arahan penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Informasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Belitung

3. TUGAS DAN WEWENANG PPID

A. PPID Kabupaten Belitung mempunyai tugas, sebagai berikut ;

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

B. Wewenang PPID Kabupaten Belitung ;

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuannya yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu, PPID Pelaksana dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARNA

Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki ruangan Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan fasilitas ;

- 1 (satu) unit komputer,
- 1 (satu) unit,
- ruang tunggu,
- air conditioner (AC),
- formulir permohonan informasi,
- formulir Pengajuan Keberatan,
- formulir lain yang terkait dengan pelaksanaan PPID,
- Banner Permohonan informasi dan jam pelayanan PPID.

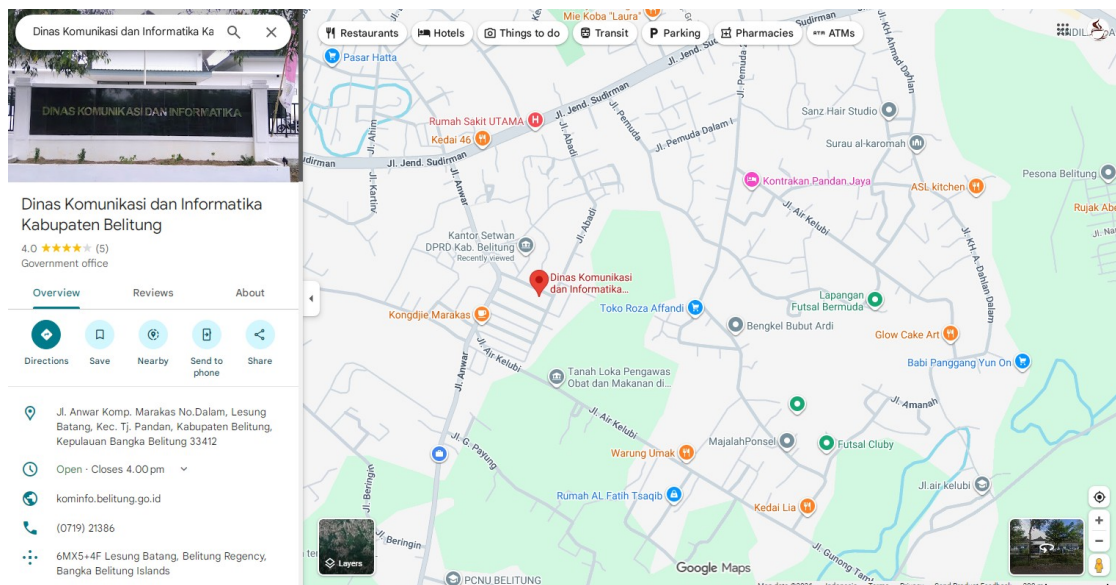
Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

HARI	WAKTU PELAYANAN		KET
	07.30 – 12.00	13.00 – 16.00	
SENIN	DEDI YUSRIFAN	HENDRA	
SELASA	YULINA	MEILI	
RABU	UPIK S	NIA MAESAROH	
KAMIS	DEDI YUSRIFAN	YULINA	
	08.00 – 11.00	13.30 – 16.30	
JUMAT	HENDRA	R. DANU BERATA	

Tabel 1. Waktu Pelayanan Informasi PPID Kab. Belitung

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Jalan Anwar Dalam Komplek Marakas, Tanjungpandan, Belitung



Gambar 3. Peta Lokasi Ruang Pelayanan Informasi PPID Kab. Belitung

- b. E-mail : ppid@belitung.go.id
- c. Telepon : 0719 - 24942
- d. Laman Kabupaten Belitung : www.belitung.go.id
- e. Laman PPID : <https://ppid.belitung.go.id>
- f. Instagram : @ppidbelitung

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Belitung, sebagai petugas Layanan Informasi Publik, yaitu 9 (sembilan) orang dengan kualifikasi ;

- 2 (satu) orang berpendidikan Strata 2,
- 5 (Lima) orang berpendidikan Strata 1, dan
- 2 (dua) orang berpendidikan Diploma III.

3. ANGGARAN

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Publik tahun 2025 pada PPID Kabupaten Belitung bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pelayanan Informasi publik tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 10.178.933,- (Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 899.100,00
2.	Belanja Kertas	Rp. 925.740,00
3.	Biaya Cetak	Rp. 488.400,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 7.865.693,00

Tabel 2. Rincian Anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Belitung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung (offline) dan tidak langsung (online). Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Adapun proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme secara langsung (offline) sebagai berikut :

1. Pemohon informasi datang ke Sekretariat PPID mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir permohonan kemudian diisi data anda dengan benar dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang di minta masuk dalam kategori

dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik. Pemohon menunggu 10 hari kerja untuk mendapatkan informasi dan perpanjangan maksimal 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu.
6. Membukukan dan mencatat.

Dan proses pelayanan tidak langsung (online) pemohon informasi bisa melalui laman PPID Kabupaten Belitung, yaitu :

1. <https://ppid.belitung.go.id/formulir-permintaan-informasi-publik/> pada menu Pelayanan Informasi, kemudian pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi yang telah disediakan. Pemohon akan mendapatkan notifikasi dari PPID Kabupaten Belitung melalui e-mail pemohon informasi, kemudian pemohon menunggu maksimal 10 hari kerja untuk mendapatkan informasi dan perpanjangan maksimal 7 hari kerja untuk perpanjangan waktu.
2. <https://ppid.belitung.go.id/contact-us/> pada menu Hubungi Kami
3. e-mail PPID Utama Kabupaten Belitung (ppid@belitung.go.id).

2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2025 :

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENGKETE INFORMASI	MASA PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI	ALASAN PENOLAKAN
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-
JUNI	1	1	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	1	1	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	2	0	-	-	-

Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Berdasarkan daftar diatas Jumlah permintaan informasi publik yang diterima/dikabulkan baik secara sebagian atau keseluruhannya sebanyak 2 (dua) permintaan/permohonan. Pemenuhan permohonan tersebut dikabulkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku. selama tahun 2025 tidak ada permintaan yang ditolak, pengajuan keberatan dan sengketa informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Belitung.

3. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Melakukan sosialisasi terhadap pemerintahan desa yang belum menyelenggarakan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan berkoordinasi dengan PPID Desa Kabupaten Belitung.



Gambar 4. Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi PPID desa Kab. Belitung pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

2. Berkoordinasi dengan Tim Kosolidasi data Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Belitung dalam memenuhi kebutuhan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang terintegrasi langsung dalam website utama Pemerintah Kabupaten Belitung dan PPID Kabupaten Belitung.



Gambar 5. Koordinasi bersama Tim Konsolidasi Data perencanaan dan Keuangan di Ruang Rapat Bapperinda Kab. Belitung

3. Melakukan kaji tiru Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Toba dan Diskominfo Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Toba pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 memperoleh predikat/kategori “Informatif” (Indeks KIP > 80) berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan Diskominfo Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi memperoleh predikat “Informatif” (Indeks KIP > 80).



Gambar 6. Kaji Tiru Pengelolaan Pelyanan Informasi Publik pada Diskominfo Kab. Toba



Gambar 6. Kaji Tiru Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Diskominfo Kab. Tapanuli Utara

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Belitung sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Masih banyak OPD Pembantu yang belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
- b. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- c. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- d. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- e. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Belitung direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kabupaten Belitung lebih maksimal.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tanjungpandan, Januari 2026
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA,



KASIMIN, S.IP., MAB.
NIP. 19690824 199003 1 004